



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Lwb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talakantara:

████████████████████, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 (Ekonomi), bertempat tinggal di Eropaun RT.020 RW. 008 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

████████████████████, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di RT.020 RW.008, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik diluar maupun didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Lwb. tanggal 10 Agustus 2017, dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa padatanggal16 Mei 1994,Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dahuluKecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili,Propinsi Timor Timur, sekarang Negara Timor Leste, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 16 Mei 1994yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Propinsi Timor Timur, sekarang Negara Timor Leste;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di daerah Komoro Dili Timor Timur, selama krang lebih 5 tahun, pada tahun 1999 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Perumahan Surikmas, Dili Timor Timur selama lebih kurang 2 tahun, pada tahun 2001 Pemohon dan Termohon pindah tempat kediaman dengan menyewa rumah di daerah Naikoten I Kupang selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2003 atas kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon pindah tempat kediaman di Eropaun RT.020 RW.008 Desa Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua)orang anak bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]

Anak anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon di Surabaya;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dan Termohonsering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon suka telpon-telponan dengan laki-laki lain temen Termohon di Sosial Media bernama Sujana Yasa dan Pemohon juga merasa tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga karena Termohon selalu mengabaikan nasehat dari Pemohon;

Hlm 2 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwapada bulan Desember 2013 Pemohon pernah memeriksa Hand Phon dan Sosial Media milik Termohon, disana Pemohon menemukan banyak pesan-pesan dari Termohon dan Temen laki-laki Termohon dengan kata-kata mesra, sehingga Pemohon menegur dan menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak mengakui semua tuduhan dari Pemohon dan pada hari itu juga Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Bali selama 4 bulan dan pada bulan April 2014 Termohon diantar orang tuanya kembali ke Lewoleba;
6. Bawa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 saat Pemohon kembali memeriksa akun sosial Media milik Termohon dengan cara Pemohon masuk ke Akun Facebook dan BBM Termohon, ternyata selama ini Termohon masih berhubungan dan berkirim pesan dengan kata-kata mesra dengan Teman laki-laki Termohon di Sosial Media yang bernama Sujana Yasa, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah mencoba menghubungi keluarga Termohon di Bali untuk menanyakan keberadaan Termohon, tapi semua keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus mengurus anak sendir yang seharusnya menjadi kewajiban bersama-sama dengan Termohon sebagai suami-isteri. Kepergian Termohon tersebut samapai saat ini kurang lebih 2 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm 3 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED])

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

[REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana surat panggilan/Relaas Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Lwb tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017 yang dibacakan dimuka persidangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Termohon (secara Verstek);

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon demi masa depan anak-anaknya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara dengan mula-mula membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atas surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm 4 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tertanggal 17-12-2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba sertatelah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Propinsi Timor Timur, Republik Indonesia, Sekarang Negara Timor Leste, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

3. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2017, yang isinya menerangkan bahwa Termohon (Niluh Telaga) adalah benar-benar penduduk Eropaun RT.020 RW.008 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang sejak bulan Agustus 2015 telah pergi dari alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya. surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], Umur 55 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta (Kontaraktor), Pendidikan D3 Akutansi, bertempat tinggal di Bluwa RT.001 RW.001, Kelurahan Lewoleba

Hlm 5 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan Termohon, Pemohon Eko Soeharto, sedangkan Termohon bernama [REDACTED]
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri;
 - Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Pemohon dan Termohon, hanya berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Deny F Hartono (Laki-laki), dan Ade A Soraya (perempuan), dan saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon di Surabaya;
- Bahwa, anak 1 (pertama) sudah lama tinggal di Surabaya, sehingga saksi tidak pernah bertemu dengan anak tersebut, sedangkan dengan anak 2 (kedua) saksi pernah bertemu, anak tersebut sudah SMP;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatannya harmonis saja, tetapi saat ini Pemohon tinggal di Lewoleba Lembata, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, sejak tahun 2012 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di Lewoleba;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi dari kediaman bersama di Lewoleba, Nubatukan Lembata sejak tahun 2012;
 - Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, kenapa Termohon pergi dan kemana Termohon pergi, jawab Pemohon, Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon, tapi tidak tahu kemana Termohon pergi;
 - Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon yang ada di Bali, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hlm 6 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan, sudah cukup.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut.

2. Thomas Didimus bin Paulus Mujeng, Umur 47 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan S1 (Ekonomi) bertempat tinggal di Waikomo, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan., Kabupaten Lembata. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Eko Soeharton dan Termohon bernama Niluh Telaga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan para pihak berperkara, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, namun bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 (4 tahun yang lalu) di Lewoleba Lembata, tapi sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama (minggat);
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena kenal mereka setelah mereka berdomisili di Lewoleba Lembata ini;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Deny F Hartono (laki-laki) dan Ade A Soraya (perempuan) anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama orangtua Pemohon di Surabaya, saya belum pernah bertemu dengan anak pertama Pemohon, tapi pernah bertemu dengan anak kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di Lewoleba Lembata;

Hlm 7 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, dan saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang Termohon, ternyata Pemohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
- Bahwa, Pemohon sering pergi ke Surabaya, tapi saksi tidak tahu apakah Pemohon mencari Termohon atau mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan, sudah cukup.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis tentang keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut, dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis apakah Pemohon masih akan mengajukan saksi-saksi lagi, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Hlm 8 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangantelah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon demi masa depan anak-anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan atau maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Pemohon dan Termohon berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 1994 sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*). Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (Eko Soehartono) adalah penduduk Kabupaten Lembata, dalam hal ini Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif, maka pengajuan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Lewoleba adalah Legal (sah secara hukum), karena telah sesuai dengan

Hlm 9 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa seizin Pemohon, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Lewoleba.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Lewoleba berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Mei 1994 sebagaimana bukti P2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tinggal menetap berpindah-pindah, Dili Timor Timur, di Kupang dan terakhir sejak tahun 2003 menetap di RT.020 RW.008 Desa Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan secara terus menerus, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sujana Yasa, yang Pemohon ketahui dari HP Termohon yang berisi percakapan maupun SMS yang isinya kata-kata mesra, Pemohon telah menasehati Termohon tetapi diabaikan oleh Termohon, kemudian pada bulan Desember 2013 pada HP dan Sosial Media Termohon ditemukan oleh Pemohon banyak pesan-pesan mesra dari laki-laki teman selingkuhnya Termohon, ketika ditanya, Termohon tidak mengakuinya dan pada hari itu juga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bali selama 4 bulan, tapi bulan April 2014 Termohon kembali ke Lewoleba dengan diantar oleh orang tuanya dan pada bulan Agustus 2015 Pemohon kembali menemukan pada akun Sosial Media Termohon bahwa Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Sujana Yasa, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang kemudian

Hlm 10 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon yang hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah kembali, dengan keadaan rumah tangga seperti itu, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa atas alasan/dalil-dalil Pemohon tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, sedangkan relaas/surat panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 2 (dua) kali, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Termohon telah mengakui semua alasan/dalil-dalil Pemohon, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Pemohon dianggap benar dan menjadi tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal-hal yang dibantah, namun demikian agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran alasan/dalil-dalil Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu " Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Gregorius Kopong Mitenbin Daniel Dore Swan dan Thomas Didimus bin Paulus Mujeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.

Hlm 11 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya sempurna dan mengikat Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P2 memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P3 ada Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan, yang isinya menerangkan bahwa Termohon benar-benar penduduk RT.020 RW.008 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 301 R.Bg, dengan demikian bukti P3 memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan relevan dengan alasan/dalil-dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon, yang

Hlm 12 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Lewoleba Lembata dan tidak pernah kembali yang hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pula diketahui tempat tinggalnya; ,dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki nilai pembuktian, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg,oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis (P.1,P.2 dan P3) dan keterangan saksi dibawah sumpah,sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah (vide bukti P2) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dari tahun 1994 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama orangtua Pemohon di Surabaya;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik,tetapi sejak bulan tahun 2011 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sujana Yasa;
5. Bahwa setelah pertengkaran bulan Desember 2013 Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Bali selama lebih kurang 4 bulan, namun pada bulan April 2014 Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Lewoleba dengan diantar orangtuanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, dikarenakan Termohon diketahui oleh Pemohon, masih menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Sujana Yasa, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama di Lewoleba Lembata tanpa seizin Pemohon yang hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah kembali;
7. Bahwa Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi pihak keluarga Termohon yang ada di Bali, tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hlm 13 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2011 yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015, yang kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Lewoleba Lembata tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa sejak Termohon pergi pada bulan Agustus 2015, Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak pula ada tanda-tanda akan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 4 sampai dengan 8 telah terbukti, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2011 yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015 dan kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon yang hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah kembali dan tidak ada tanda-tanda Termohon akan kembali, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya harus dinyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 14 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “ Salah satu pihak meninggalkan pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- 1.-----Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.-----Bahwa kepergian salah satu pihak tersebut tanpa seizin pihak lainnya;
- 3.-----Bahwa kepergian salah satu pihak tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2011 yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015, dan keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih

Hlm 15 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) tahun 4 bulan, dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta tidak ada tanda-tanda Termohon akan kembali, hal ini mengindikasikan bahwa sudah tidak ada lagi itikat baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, demikian juga halnya dengan Pemohon yang menyatakan bahwa ia sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang, dengan demikian ketiga unsur dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) tersebut telah terpenuhi,

Menimbang bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, dengan demikian maka ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba dapat dikabulkan sesuai petitum 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun 4 bulan,, dengan demikian permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Petitum 1 (satu) permohonan;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana bukti berupa Relaas/Surat panggilan terlampir dalam berkas perkara bersangkutan dan ternyata Termohon tidak datang menghadap

Hlm 16 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persdidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghapa sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak ini diajukan oleh Pemohon dan Pengadilan Agama tidak mungkin lagi mendamaikan para pihak meskipun telah berusaha ,tetapi tidak berhasil, dan permohonan Pemohon telah cukup alasan, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1994 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili Propinsi Timor Timur Negara Republik Indonesia dan sekarang sudah menjadi Negara Timor Leste, oleh karenanya salinan penetapan Ikrar Talak perkara Nomor : 12/Pdt.G/2017/PA.Lwb ini tidak dapat disampaikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut, oleh karenanya tidak akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya diluar maupun dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka

Hlm 17 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan isi putusan akan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 18Desember2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 439 Hijriyah, oleh kami Hambali,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur,S.H.I.,M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnyaTermohon.

Hlm 18 dari 19 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hambali,SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

Rahmat Raharjo,SHI.,MSI

a

Paniera Pengganti,

Lili Herawati.D, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1.Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2.Biaya proses | :Rp. 50.000.- |
| 3.Biaya panggilan | :Rp.300.000.- |
| 4.Biaya Radaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5.Biaya Meterai | :Rp. 6.000,- |
| Jumah | :Rp.391.000.- |
- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 19 dari 19 hlm